



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf r dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Sarana Prasarana Olahraga;
 - e. Bidang Olahraga Prestasi;
 - f. Bidang Olahraga Rekreasi;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang, dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Dinas;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan olahraga;
- g. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan olahraga;
- h. penyelenggara kesekretariatan Dinas;
- i. pembinaan UPT;
- j. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- k. pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan kepemudaan dan olahraga;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas, instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
- m. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan dan olahraga;
- n. penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan;
- o. pembinaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- p. pengawasan terhadap penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga dan pelaksanaan anggaran.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin Dinas dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis bidang Kepemudaan dan Olahraga serta pengelolaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan

- g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Kepemudaan

Pasal 13

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan, Pelatihan Kepemudaan serta Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rumusan rencana kegiatan pengembangan kewirausahaan, pelatihan kepemudaan serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan kepemudaan dan kepramukaan;
- b. penyusunan pedoman, petunjuk teknis pengembangan kewirausahaan, pelatihan kepemudaan serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan kepemudaan dan kepramukaan;
- c. pelaksanaan kebijakan Bidang Kepemudaan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan kewirausahaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kelembagaan pemuda;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan organisasi kepramukaan;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan organisasi kepramukaan;
- h. pelaksanaan pelatihan kepemudaan;
- i. pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi kelembagaan kepemudaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Kepemudaan terdiri dari:
 - a. Seksi Kewirausahaan;
 - b. Seksi Pelatihan Kepemudaan;

- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Kepemudaan dan Kepramukaan;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Kewirausahaan

Pasal 16

Seksi Kewirausahaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pengembangan kewirausahaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan kelembagaan kewirausahaan dan pembudayaan kewirausahaan pemuda;
- c. melaksanakan fasilitasi kegiatan kelembagaan dan pembudayaan kewirausahaan pemuda;
- d. melaksanakan pemasyarakatan kewirausahaan pemuda;
- e. menyiapkan bahan rumusan rencana pembentukan sentra wirausaha;
- f. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan wawasan potensi dan kreativitas pemuda; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2
Seksi Pelatihan Kepemudaan

Pasal 17

Seksi Pelatihan Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pelatihan kepemudaan;
- b. melakukan pendataan dan penyusunan program pelatihan kepemudaan;
- c. menyelenggarakan pelatihan kepemudaan;
- d. memfasilitasi kegiatan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Kelembagaan Kepemudaan dan Kepramukaan

Pasal 18

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Kepemudaan dan Kepramukaan;
- b. menyusun dan mengoordinasikan serta memfasilitasi pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan dan kepramukaan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan dan kepramukaan;
- d. menyiapkan bahan rumusan peningkatan kemampuan manajerial pengurus kelembagaan kepemudaan dan kepramukaan;
- e. menyusun kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
- f. melaksanakan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan dan kepramukaan;
- g. melaksanakan pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan dan kepramukaan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Sarana Prasarana Olahraga

Pasal 19

Bidang Sarana Prasarana Olahraga mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, pemasaran, kebersihan dan keamanan sarana prasarana olahraga; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sarana Prasarana Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sarana Prasarana Olahraga;

- b. pelaksanaan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
- c. pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha-usaha yang dapat meningkatkan dan mengembangkan peluang investasi di kawasan sarana prasarana olahraga;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja atau pihak lain guna kelancaran pelaksanaan tugas serta pengembangan fasilitas sarana prasarana olahraga; dan
- e. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Sarana Prasarana Olahraga terdiri dari:
 - a. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemasaran Sarana Prasarana Olahraga;
 - c. Seksi Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga

Pasal 22

Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- b. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman, tanaman pelindung, rumput dan kolam renang yang ada di kawasan sarana prasarana olahraga;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan pengoperasian sarana air bersih di kawasan sarana prasarana olahraga;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan dan Pemasaran
Sarana Prasarana Olahraga

Pasal 23

Seksi Pengembangan dan Pemasaran Sarana Prasarana Olahraga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemasaran Sarana Prasarana Olahraga;
- b. melaksanakan pengembangan fasilitas-fasilitas penunjang yang ada diseluruh kawasan stadion;
- c. melaksanakan pemasaran atas fasilitas-fasilitas yang ada dikawasan sarana prasarana olahraga;
- d. melaksanakan pemungutan dan penyetoran pendapatan asli daerah sarana prasarana olahraga;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Kebersihan dan Keamanan Sarana
Prasarana Olahraga

Pasal 24

Seksi Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga;
- b. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di kawasan sarana prasarana olahraga;
- c. melaksanakan kegiatan pengamanan dan bertanggung jawab atas pengamanan terhadap seluruh fasilitas yang ada di kawasan sarana prasarana olahraga;
- d. melaksanakan pembinaan kepada bagian pengamanan secara berkala dan bekerjasama dengan instansi terkait guna peningkatan kualitas personil di bidang pengamanan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang bertanggung jawab terhadap masalah pengamanan di wilayah; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Olahraga Prestasi

Pasal 25

Bidang Olahraga Prestasi mempunyai tugas:

- a. memasyarakatkan dan memberdayakan olahraga prestasi dengan jalur individu, kelompok, masyarakat, klub dan lingkup pendidikan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Olahraga Prestasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pemasyarakatan dan pemberdayaan olahraga prestasi;
- b. penyusunan pedoman pemasyarakatan dan pemberdayaan olahraga prestasi;
- c. penyusunan rumusan dalam meningkatkan kemampuan manajerial pengelola organisasi olahraga;
- d. pelaksanaan dan fasilitasi pelatihan keolahragaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pemasyarakatan dan pemberdayaan olahraga prestasi;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi olahraga prestasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Bidang Olahraga Prestasi terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga;
- b. Seksi Pembibitan Olahraga;
- c. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan Olahraga.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Olahraga

Pasal 28

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku olahraga;
- c. melaksanakan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan;
- d. melaksanakan pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
- e. melaksanakan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- f. melaksanakan profesionalisme bagi pelaku olahraga;
- g. mengembangkan jaringan sistem informasi keolahragaan;
- h. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pembibitan Olahraga

Pasal 29

Seksi Pembibitan Olahraga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pembibitan atlet olahraga prestasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. melaksanakan kegiatan pembibitan atlet olahraga prestasi;
- c. merumuskan pembentukan dan pengembangan serta pembibitan atlet olahraga prestasi;
- d. memfasilitasi sarana dan prasarana pada sentra-sentra pembibitan atlet olahraga prestasi;
- e. merumuskan pelaksanaan uji coba kemampuan bibit atlet di tingkat daerah dan nasional;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembibitan atlet olahraga prestasi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan Organisasi dan
Kejuaraan Olahraga

Pasal 30

Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pengembangan organisasi dan kejuaraan olahraga prestasi yang berkelanjutan;
- b. melaksanakan pendataan dan mengembangkan organisasi olahraga secara periodik dan terakreditasi;
- c. merumuskan pola peningkatan kemampuan manajerial pengelola organisasi olahraga;
- d. membina dan mengembangkan jenis-jenis kejuaraan olahraga;
- e. melaksanakan kegiatan pemusatan latihan sesuai jadwal kejuaraan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kejuaraan olahraga prestasi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Olahraga Rekreasi

Pasal 31

Bidang Olahraga Rekreasi mempunyai tugas:

- a. memberdayakan olahraga rekreasi untuk pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kebugaran, kesehatan, kegembiraan dan hubungan sosial serta melestarikan olahraga tradisional; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Olahraga Rekreasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga rekreasi;
- b. penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga rekreasi;

- c. pelaksanaan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, pelatih dan guru olahraga khusus, tradisional dan massal;
- d. pelaksanaan lomba olahraga khusus, tradisional dan massal;
- e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan olahraga rekreasi;
- f. pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan olahraga rekreasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

- (1) Bidang Olahraga Rekreasi terdiri dari:
 - a. Seksi Olahraga Khusus;
 - b. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional;
 - c. Seksi Olahraga Massal.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Olahraga Khusus

Pasal 34

Seksi Olahraga Khusus mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
- b. melaksanakan pendataan olahraga khusus secara periodik di semua tingkatan;
- c. melaksanakan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, pelatih, dan guru olahraga khusus;
- d. menyiapkan atlet untuk mengikuti kompetisi olahraga khusus di daerah;
- e. merumuskan pengembangan sentra-sentra pembinaan olahraga khusus;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengembangan olahraga khusus; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional

Pasal 35

Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pelestarian, pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional;
- b. melaksanakan pendataan, penggalian, dan pelestarian olahraga tradisional;
- c. melaksanakan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, pelatih, dan guru olahraga;
- d. melaksanakan dan mengikuti invitasi dan festival olahraga tradisional;
- e. merumuskan pengembangan sentra-sentra pembinaan olahraga tradisional;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengembangan olahraga tradisional; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Olahraga Massal

Pasal 36

Seksi Olahraga Massal mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga massal;
- b. melaksanakan pendataan perkumpulan olahraga massal;
- c. melaksanakan peningkatan kemampuan manajerial pengelola dan pelatih olahraga massal;

- d. melaksanakan dan mengirim peserta lomba olahraga massal;
- e. merumuskan pola pengembangan sentra-sentra pembinaan olahraga massal;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengembangan olahraga massal;
- g. memfasilitasi perkumpulan olahraga massal; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dibentuk UPT pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas selaku Pejabat Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 41

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Biaya penyelenggaraan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 12/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 25 Oktober 2016

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,


ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 1 Seri C

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
 PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG



BUPATI MALANG,

ttd

H. RENDRA KRESNA